



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARA JASA DALAM
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**

Tort Of Service Provider In Peer To Peer Lending In Indonesia

Oleh:

CLARISSA ROSANTY EVADEWI

NIM 160710101245

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARA JASA DALAM
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**

Tort Of Service Provider in Peer to Peer Lending in Indonesia

Oleh:

CLARISSA ROSANTY EVADEWI

NIM 160710101245

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”*

(Evelyn Underhill)



* Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2020, *Kumpulan Motto Hidup*, daikses dari https://ekspektasia.com/motto-hidup/#Motto_Skripsi, pada tanggal 26 April 2020, pukul 08.56 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Alla SWT dan rasa terima kasih saya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Roozaly Jusuf dan Ibunda Eko Supiastuti yang selalu memberikan dukungan, doa restu, perhatian dan pengorbanan yang diberikan secara tulus dan ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosen mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARA JASA
DALAM PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**

Tort Of Service Provider in Peer to Peer Lending in Indonesia

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CLARISSA ROSANTY EVADEWI

NIM 160710101245

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 19 JULI 2020


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARA JASA DALAM
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Tort Of Service Provider in Peer to Peer Lending in Indonesia

Oleh :

CLARISSA ROSANTY EVADEWI

NIM. 160710101245

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Dr. Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,




Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 08
Bulan : September
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001


Sekretaris,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NRP. 760012482

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Dr. Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CLARISSA ROSANTY EVADEWI

NIM : 1607101011245

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARA JASA DALAM PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serya bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



CLARISSA ROSANTY EVADEWI
NIM. 160710101245

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYELENGGARA JASA DALAM *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**”.

Penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengetahuannya;
2. Dr. Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengetahuannya;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan segala bantuan fasilitas yang telah diberikan;

9. Kedua orang tua saya, Drh. Roozaly Jusuf, dan Ibunda Drh. Eko Supiastuti, serta kakak saya Adelia Stephanie Zerlinda, S.T., yang telah memberikan dukungan, perhatian serta pengorbanan yang diberikan secara tulus dan ikhlas;
10. Teman-teman terbaik saya, Elisabet Hana, Noviandra Kartini Putri, Reyan Shofya Diharja, Aprilia Qurnia Devi, Nia Maulida, Salma Rona A, Ryan Pratama, Tina Adriana, Jeny Andriana, Ruli Aqidatul Annisa, Fona Kartika dan Dwi Irmayanti yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
11. Teman-teman *online* saya, Bleki, Umi, Jae yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, terutama kepada Daniel yang selalu mendukung dan menyemangati disaat terendah penulis;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia merupakan faktor utama meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama kebutuhan finansial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat melakukan pinjaman melalui perbankan maupun lembaga keuangan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal finansial. Hal tersebut terbukti dengan maraknya bentuk pinjaman dengan menggunakan teknologi atau pinjaman secara *online* yang diperoleh dari perusahaan *financial technology (fintech)*. Pinjaman *online* melalui *financial technology* ini disebut sebagai *Peer to Peer Lending*. Dalam peminjaman melalui *Peer to Peer Lending* dibutuhkan adanya perjanjian melalui dokumen elektronik antara penyelenggara jasa dengan pengguna jasa. Namun, dibalik itu penyelenggara jasa dalam melakukan penagihan menggunakan pihak ketiga (*desk collector*) apabila pengguna jasa tidak membayar tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo dengan mengakses data pribadi dari pengguna jasa. Sehingga terjadilah suatu kebocoran data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa. Dalam hal ini, maka pengguna jasa dapat melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kebocoran data ini.

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, diuji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul: **Perbuatan Melawan Hukum Penyelenggara Jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia** dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah pengaturan mengenai penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah memenuhi asas kebebasan berkontrak?; Kedua, apakah kebocoran data penerima pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* merupakan perbuatan melawan hukum?; Ketiga, apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam hal penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* melakukan perbuatan melawan hukum?

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: (1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis; (3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu sehingga hasil suatu karya ilmiah dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan mengenai penyelenggara jasa yang dilihat dengan perjanjian antara penyelenggara jasa dengan pengguna jasa yang dilampirkan melalui dokumen elektronik telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun kebocoran data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum apabila dikaitkan dengan perbuatan kebocoran data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa. Akibat terbuktinya perbuatan kebocoran data sebagai perbuatan melawan hukum maka terdapat upaya penyelesaian berupa pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun penyelesaian melalui peradilan umum dalam bidang perdata.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu, *Pertama* pengaturan mengenai penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah memenuhi asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan apabila pengguna jasa tidak menyetujui perjanjian berbasis Dokumen Elektronik dalam *platform Peer to Peer Lending* maka pengguna jasa tidak dapat melakukan hal apapun dalam *Peer to Peer Lending*, namun jika pengguna jasa menyetujui perjanjian tersebut, maka pengguna jasa dapat melakukan pinjaman dalam *Peer to Peer Lending*. *Kedua*, kebocoran data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* merupakan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, unsur-unsur tersebut antara lain: (1) Adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kerugian; (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; (5) Adanya kesalahan. Apabila dikaitkan dengan kebocoran data, seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data telah terpenuhi. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam hal penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* melakukan perbuatan melawan hukum adalah dengan cara pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, ataupun melalui peradilan umum perdata.

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama*, Dalam melakukan peminjaman online melalui *Peer to Peer Lending* sebaiknya peminjam dana membaca dengan benar perjanjian yang telah tercantum dalam dokumen elektronik. *Kedua*, dalam melakukan penagihan penyelenggara jasa wajib memenuhi seluruh *Standart Operating Procedure (SOP)* yang sudah tercantum dalam perjanjian agar nantinya dalam berjalannya waktu tidak ada lagi kebocoran data yang diterima oleh peminjam dana. *Ketiga*, dalam melakukan upaya penyelesaian, peminjam dana lebih baik terlebih dahulu melakukan pengaduan atas kerugian yang dialami kepada menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, peminjam dana juga dapat melakukan upaya penyelesaian melalui peradilan umum bidang perdata melalui gugatan dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* apabila upaya pengaduan yang diselesaikan secara musyawarah tidak tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAM PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perbuatan Melawan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	12
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	13
2.2 Penyelenggara Jasa	14

2.2.1 Pengertian Penyelenggara Jasa	14
2.2.2 Ketentuan Umum Penyelenggara Jasa	15
2.3 Konsep <i>Financial Technology</i>	16
2.3.1 Pengertian <i>Financial Technology</i>	16
2.3.2 Manfaat <i>Financial Technology</i>	17
2.3.3 Jenis-jenis <i>Financial Technology</i>	19
2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology</i>	20
2.4 Perjanjian dalam Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i>	21
2.4.1 Perjanjian antara Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman ...	22
2.4.2 Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman ...	23
2.5 <i>Peer to Peer Lending</i>	24
2.5.1 Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	25
2.5.2 Cara Kerja <i>Peer to Peer Lending</i>	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pengaturan Mengenai Penyelenggara Jasa dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	28
3.1.1 Asas Kebebasan Berkontrak	28
3.1.2 Perjanjian Penyelenggara Jasa dengan Pengguna Jasa dalam Dokumen Elektronik Dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara ..	33
3.2 Kebocoran data Penerima Pinjaman yang Dilakukan oleh Penyelenggara Jasa dalam <i>Peer to Peer Lending</i> merupakan Perbuatan Melawan Hukum.....	36
3.2.1 Kebocoran Data Penerima Pinjaman.....	36
3.2.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum Penyelenggara Jasa <i>Peer to Peer Lending</i> dalam Kebocoran Data Penerima Pinjaman	39
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan dalam Hal Penyelenggara Jasa <i>Peer to Peer Lending</i> Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	42
3.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	43
3.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Badan Peradilan Umum secara Perdata.....	45
BAB 4 PENUTUP	53

4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus Rupiah Plus



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia merupakan faktor utama meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama kebutuhan finansial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat melakukan pinjaman melalui perbankan maupun lembaga keuangan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal finansial. Hal tersebut terbukti dengan maraknya bentuk pinjaman dengan menggunakan teknologi atau pinjaman secara *online* yang diperoleh dari perusahaan *financial technology* (*fintech*).

Pinjaman secara *online* (*Financial Technology*) merupakan pengembangan dari perjanjian hutang-piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Merujuk pada pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan barang yang dipinjam dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Meminjam sejumlah dana dapat dikategorikan sebagai perbuatan hutang piutang, dan apabila dilihat dari dunia perbankan dapat dikatakan sebagai kredit. Sehingga sebagai suatu perbuatan hukum, maka harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 9.

orang lain atau lebih. Syarat sahnya suatu perjanjian juga harus pula terpenuhi sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang berisi: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang diperbolehkan. Keempat syarat tersebut apabila terpenuhi oleh para pihak, maka perjanjian dianggap sah dan kemudian mempunyai akibat hukum sesuai yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam suatu perjanjian juga harus termuat adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut dimaksudkan jika perjanjian harus mengikat kedua belah pihak, dan kedua belah pihak bebas membuat suatu perjanjian asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini membuktikan jika kebebasan berkontrak sangat lekat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dimana penghormatan Hak Asasi Manusia secara nyata dapat dicontohkan dengan pembuatan perjanjian secara bebas.

Peminjaman dana merupakan persoalan umum dalam keuangan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak pernah dijumpai seseorang, suatu perusahaan, atau sebuah negara yang tidak memiliki permasalahan dalam hutang-piutang.² Layanan peminjaman dana dapat dilakukan di lembaga pembiayaan, maupun bank.³ Mudah-mudahan peminjaman dana atau kredit ini membuat masyarakat terutama perusahaan sangat bergantung dengan bank maupun lembaga pembiayaan.

² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2018, hlm 2.

³ *Ibid.*

Inovasi-inovasi baru akibat adanya perkembangan teknologi membuat pengusaha menggunakan sistem pinjaman *online* dengan *Peer to Peer Lending* dalam industri *financial technology* yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan dilakukan secara *online* melalui aplikasi atau *platform* yang dapat diunduh melalui *smartphone*. Proses peminjaman *Peer to Peer Lending* ini sangat mudah, dan dalam beberapa menit pinjaman itu sudah dikirim langsung kepada rekening peminjam hanya dengan mendaftar dengan nomor telepon dan memilih jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayaran diikuti dengan mencantumkan foto KTP serta foto wajah pengguna saja dan dapat dilakukan transaksi.⁴ Kemudahan ini membuat bisnis dalam industri *financial technology* berkembang sangat pesat dan mendorong adanya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) membuat peraturan mengenai pinjaman *online* yaitu tertera pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari banyaknya perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia, sesuai dengan keterangan OJK pada *website* resminya, per 7 Agustus 2019 hanya 127 perusahaan *financial technology* yang terdaftar di OJK.⁶

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh *Peer to Peer Lending* ditambah dengan perkembangan teknologi dengan akses internet yang mudah juga membuat penawaran melalui *platform* banyak dijumpai, mulai dari bunga yang rendah, ataupun pinjaman dapat dicairkan hanya dalam beberapa menit, membuat masyarakat seakan-akan buta terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi apabila tidak membaca dan menganalisis secara teliti pinjaman yang ditawarkan. Namun,

⁴ Amar Mushanif, 2018, *Aplikasi Pinjam Uang*, diakses dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/> pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.33 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ OJK, 2019, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK Per 7 Agustus 2019*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019> pada tanggal 28 September 2019 pukul 07.55 WIB.

perlu diketahui jika data-data yang di daftarkan dalam *platform* dapat membuat penyelenggara layanan mengakses data diri, nomor telepon serta data-data penting lainnya yang berada dalam *handphone* pengguna jasa.

Salah satu contoh kerahasiaan data peminjam dana melalui *online* tidak terjaga kerahasiaannya dapat penulis sampaikan dalam kasus berikut:⁷

Kasus RupiahPlus dimana Ali Akbar mendapat pesan melalui aplikasi *WhatsApp* yang isi pesan tersebut meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman masa SMP nya yang bernama Satria untuk melunasi utang yang dipinjam melalui *platform* aplikasi kredit *online* RupiahPlus. Pesan yang diterima Ali tertulis kata kasar serta menyiratkan nada ancaman. Pihak RupiahPlus menyatakan jika Ali dihubungi karena namanya tercantum sebagai kontak darurat. Namun setelah Ali mengkonfirmasi kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat. Bimo Adhiprabowo selaku direktur RupiahPlus menyatakan jika tindakan penagihan utang yang membuat tidak nyaman pihak lain bukanlah merupakan bagian dari *Standart Operating Procedure* (SOP) resmi penagihan RupiahPlus. Bimo menyatakan jika penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat dalam daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur merupakan upaya terakhir. Upaya terakhir tersebut baru dilakukan setelah pihak RupiahPlus memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat sehingga cicilan utang harus dibayarkan. Apabila kontak darurat tidak dapat dihubungi, maka pihak RupiahPlus akan mengakses data daftar kontak maupun catatan panggilan milik debitur. Penyelenggara jasa dalam mekanisme peminjaman dana melalui *Peer to Peer Lending* akan meminta kontak darurat sebagai referensi yang dapat dihubungi apabila peminjam dana sulit untuk dihubungi. Selain itu, penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* dapat mengakses data pribadi peminjam karena saat calon peminjam mengunduh aplikasi *fintech* akan tampil beberapa notifikasi yang secara umum meminta persetujuan calon peminjam untuk memberikan akses pada seluruh data pribadi digital yang dibutuhkan. Data pribadi ini akan menjadi salah satu *variable* yang digunakan dalam menghitung *scoring*,

⁷ Dea Chadiza Syafina, 2018, “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, diakses melalui <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.

sekaligus menjadi jaminan reputasi yang menggantikan jaminan kebendaan sebagaimana digunakan dalam industri keuangan konvensional.

Pengaturan mengenai data pribadi telah tertera dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dimana penggunaan dan pemanfaatan data pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima, dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan persetujuan. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Penyelenggara Jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan mengenai penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah memenuhi asas kebebasan berkontrak?
2. Apakah kebocoran data penerima pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* melakukan perbuatan melawan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan perlu ditetapkan agar dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian asas kebebasan berkontrak dalam pengaturan mengenai penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia,
2. Untuk mengetahui dan menganalisa terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dalam kebocoran data oleh penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia,
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* melakukan perbuatan melawan hukum.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat metode bersifat sistematis dan terorganisasi yang digunakan untuk meneliti suatu topik penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, sehingga penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis serta tidak mengenal data.⁸ Hasil dari penelitian hukum adalah sebuah preskripsi mengenai apa seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016, hlm. 59.

⁹ *Ibid*, hlm. 83.

1.4.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan menggunakan penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah yang berdasar pada tingkat pendidikan baik dari jenjang Strata 1 sampai dengan Strata 3.

Penelitian yuridis normative merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa argumentasi, konsep, maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normative.¹⁰

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Peneliti akan memperoleh informasi dengan pendekatan tersebut dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan legislasi dan regulasi¹², pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio*

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 59.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133.

¹² *Ibid*, hlm. 137.

decidendi (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara¹³, pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi¹⁴, pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama¹⁵, dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut adalah pengertian dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi fokus dan sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm. 158-159.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

Penulis akan melakukan analisa tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa mengenai kebocoran data yang dilakukan pada saat penagihan kepada peminjam dana akibat keterlambatan pembayaran sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode penelitian melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁷ Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teori tentang isu *Peer to Peer Lending* dalam industri *financial technology* terkait kebocoran data dalam keterlambatan pembayaran.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang meliputi norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan suatu Badan, Peraturan suatu Komisi maupun Dokumen Resmi Negara.

¹⁷ *Ibid* hlm. 178.

¹⁸ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 48.

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis dan disertasi hukum yang membahas tentang *Peer to Peer Lending* dan *financial technology*.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 182

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan non hukum berasal dari internet yang membahas terkait tentang *Peer to Peer Lending* dan finansial teknologi serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.4. Analisa Hukum

Analisa bahan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang terjadi. Topik penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk contoh maupun fakta konkrit sehingga diperoleh jawaban dari fakta hukum yang sedang terjadi.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹

Hal analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum sesuai dengan langkah-langkah diatas akan diperoleh hasil analisa yang memberikan suatu pemahaman atau isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi.

²¹ *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum terjadi apabila memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

2.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa sarjana menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum” dan ada beberapa yang menggunakan “perbuatan melawan hukum”. perbuatan melawan hukum jelas diatur dalam pasal 1365-1380 KUHPPerdata. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saja, namun juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPPerdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Munir Fuady menyatakan jika perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan dengan suatu gugatan yang tepat.²²

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami orang lain dengan menyediakan ganti rugi bagi orang yang dirugikan.

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang dimaksud dalam hal perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

1) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa perbuatan disini dimaksud baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).²³

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut adalah melawan hukum. melawan hukum dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya kerugian

Adanya kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateril, seperti ketakutan, kekecewaan, penyesalan, serta sakit yang akan juga dinilai dengan uang.

²³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2010, hlm. 10

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat), maka sudah pasti merupakan akibat dari suatu perbuatan.²⁵

5) Adanya kesalahan

Kesalahan dalam hal ini dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian atau ketidak hati-hatian. Apabila suatu perbuatan dianggap salah (melawan hukum dalam arti luas), maka pelaku perbuatan melawan hukum layak diberikan beban untuk mengganti kerugian.²⁶

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dikatakan syarat sah terjadinya perbuatan melawan hukum. Apabila semua unsur terpenuhi, maka perbuatan melawan hukum benar terjadi, namun apabila terdapat satu untuk yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan terjadinya perbuatan melawan hukum.

2.2. Penyelenggara Jasa

Penyelenggara Jasa merupakan salah satu pihak dalam bidang *Peer to Peer Lending* dimana merupakan pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Tetapi tidak semua orang atau badan usaha dapat menjadi penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending*.

2.2.1. Pengertian Penyelenggara Jasa

Perusahaan *fintech* dalam perjalanannya terutama dalam bidang *Peer to Peer Lending* membutuhkan banyak pihak untuk kelancaran perusahaan tersebut. Salah

²⁵ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 8.

²⁶ Shidarta, 2015, *Mengungkit Kembali Konsep Dasar “Perbuatan Melawan Hukum”*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>, pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 09.05 WIB.

satu pihak yang berperan dalam *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggara jasa. Pengertian penyelenggara jasa menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu, Penyelenggara jasa merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian penyelenggara jasa menyatakan apabila penyelenggara Jasa merupakan badan hukum Indonesia. Penyelenggara jasa juga berfungsi menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2.2.2. Ketentuan Umum Penyelenggara Jasa

Penyelenggara jasa merupakan pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, tidak semua orang atau badan usaha dapat menjadi penyelenggara jasa. Penyelenggara jasa memiliki ketentuan-ketentuan umum yang sudah diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* harus berbentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan. Selain itu penyelenggara juga dianggap sebagai Lembaga Jasa keuangan lainnya. Bentuk Badan Hukum dalam penyelenggara Jasa berupa Perseroan maupun Koperasi. Penyelenggara jasa dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 85% (delapan puluh lima persen).

Penyelenggara jasa dalam kegiatan usahanya menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

dari pihak pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara juga dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.Konsep *Financial Tecnology (Fintech)*

Fintech muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi. *Fintech* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

2.3.1. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology (Fintech) sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia saat ini karena banyaknya kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh *fintech*. Karena perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan juga meningkat, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Financial teknologi (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.²⁷

Ian Pollari menyatakan *Financial Technology (fintech)* didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang berkolaborasi atau bersaing dengan lembaga keuangan.²⁸ Selain itu *fintech* juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan

²⁷ Bank Indonesia, 2018, *Teknologi Finansial*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contens/default.aspx>. Pada tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 18.49 WIB.

²⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, “*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, September 2017, 348.

perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.²⁹

Financial Technology merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan. Penggunaan teknologi tersebut dapat menghasilkan produk baru dan berdampak pada stabilitas moneter, serta stabilitas sistem keuangan dan memberikan efisiensi, kelancaran serta keamanan dalam sistem pembayaran.

2.3.2. Manfaat *Financial Technology* (*Fintech*)

Keberadaan *financial technology* pada saat ini membawa pengaruh besar bagi banyak masyarakat. Tidak hanya memberikan banyak kemudahan, namun juga memberikan efisiensi bagi masyarakat yang dapat dengan baik memanfaatkan *financial technology* dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat dari *financial technology* antara lain:

1. *Fintech* sebagai alat pembayaran (*e-money*, *e-cash*, *e-payment*, dll)

E-money atau *electronic Money* adalah teknologi finansial yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi *NFC*.³⁰ Dalam penggunaannya, perangkat *e-money* hanya merupakan alat pencatatan (*book-keeping device*), pemiliknya perlu mengisi perangkat tersebut (*top-up*) sebelum menggunakannya. Setiap pengguna akan langsung memotong saldo yang tercatat di perangkat tersebut.

Selain *e-money*, terdapat beberapa teknologi finansial lainnya, seperti *e-cash* dan *e-payment*. *E-cash* dan *e-payment* memiliki konsep yang hampir sama dengan *e-money* namun tidak menggunakan teknologi fisik, tetapi menggunakan verifikasi virtual seperti *QR Code*, *barcode* ataupun PIN SMS.

²⁹ Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, Februari 2019, 464.

³⁰ Evan Stinger, 2017, *Manfaat Penggunaan Fintech*, diakses dari <https://evanstinger.com/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusiny/>, pada tanggal 18 oktober 2019 pukul 10.37WIB.

2. *Fintech* berperan penting dalam demokrasi finansial

Masyarakat pada umumnya mengenal perbankan hanya dari sisi *consumer banking*-nya saja, kecuali bagi masyarakat yang bekerja di dunia perbankan. Dunia perbankan sebenarnya lebih luas dari sekedar kegiatan setor tunai, tarik tunai, atau bayar membayar.³¹

Perbankan juga dapat digunakan untuk kebutuhan finansial lainnya, seperti investasi, divestasi asset dan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan. *Financial technology* dalam demokrasi finansial berperan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan transaksi pinjam meminjam terbaru diluar dari dunia perbankan.

3. *Peer to Peer Lending*, evolusi menuju demokrasi finansial

Peer to Peer Lending merupakan *Fintech* dengan konsep pinjam meminjam atau memberikan dana secara langsung (*peer-to-peer*) kepada calon pendana dan peminjam yang bertemu secara *online* tanpa tatap muka melalui *marketplace*.³² *Marketplace* akan menyortir para calon peminjam sesuai dengan profil resiko, jumlah pinjaman, tenor dan bunga pinjaman. *Peer to Peer Lending* bukan hanya untuk masyarakat yang ingin meminjam modal kerja namun, di berbagai *marketplace* juga bisa mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan atau pinjaman konsumtif.

4. *Fintech* dalam Saham dan Asuransi

Saham dan asuransi merupakan hal yang penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang.³³ Oleh sebab itu lahirlah teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrument finansial dengan efektif.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Keberadaan *financial technology* dalam saham membantu pembangunan pasar modal. Terutama dengan adanya aplikasi *mobile trading*. Masyarakat akan lebih mudah untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham menggunakan sistem ini di pasar modal. Hal ini membuat saham semakin dilirik oleh masyarakat untuk sarana investasi.

2.3.3. Jenis *Financial Technology* (*Fintech*)

Financial Technology merupakan suatu layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. *Financial technology* juga dibedakan dalam beberapa jenis yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan *financial technology* sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe *financial technology*, yaitu sebagai berikut:³⁴

1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*third-party payment system*)

Sistem pembayaran pihak ketiga ini dapat dikategorikan seperti *crossborderEC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

2) *Peer to Peer (P2P) Lending*

Peer to Peer Lending merupakan *platform* yang menciptakan adanya hubungan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. *Peer to Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit serta manajemen resiko. *Platform* ini membantu menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sehingga pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat memenuhi kebutuhan masing-masing dengan mengakibatkan penggunaan uang secara efisien.

Hsueh mengatakan, *Peer to Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan.³⁵ *Platform* ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil (UMKM) dimana *platform* ini mempermudah para pengusaha untuk melakukan pinjaman karena dalam *Peer to Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi serta tanpa dipersulit mengenai jaminan, sehingga para pengusaha usaha menengah

³⁴ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial technology* (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, Ni. 1, April 2019, 36.

³⁵ *Ibid.*

dan kecil merasa lebih dimudahkan dalam melakukan pinjaman dalam *Peer to Peer Lending*.

3) *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan tipe *financial technology* dimana sebuah konsep atau produk sebagai desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Pengguna jasa setiap sistem memiliki syarat dan fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan penyelenggara jasa keuangan. Jenis-jenis diatas dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2.3.4. Kelebihan dan Kelemahan *Financial Technology (Fintech)*

Keberadaan *financial technology* di Indonesia memang sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang memang membutuhkan adanya keberadaan *financial technology*, seperti pengusaha atau pemilik usaha menengah atau bahkan bagi masyarakat yang baru akan memulai bisnisnya. Namun, *financial technology* juga memiliki dampak positif maupun negatif yang dilihat dari kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaannya.

Kelebihan dari *financial technology* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:³⁶

- 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparent.

Kelebihan *financial technology* membantu masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dapat dilayani dengan sistem ini.

³⁶ *Ibid.*

Sistem ini dapat melayani masyarakat hingga daerah tertentu karena hanya bermodalkan *smartphone*.

Kelemahan dari *financial technology* adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- 2) Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait system keamanan dan integritas produknya.

Kelemahan *financial technology* berdasarkan penjelasan diatas tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait system keamanan dan integritas produk dalam kegiatannya.

2.4. Perjanjian dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending*

Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Kata sepakat menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Secara umum, pengertian perjanjian menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian,³⁸ “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Definisi perjanjian sendiri telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Para pihak yang termuat dalam *Peer to Peer Lending* menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 antara lain:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm 1.

- a. Penerima pinjaman. Penerima pinjaman merupakan orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- b. Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman yaitu orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Penyelenggara Jasa. Penyelenggara jasa yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 18 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan jika perjanjian dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- 2.4.1 Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2.4.2 Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa terdapat dua perjanjian di dalam *Peer to Peer Lending*. Perjanjian pertama yaitu perjanjian Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman, dan perjanjian kedua yaitu perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

2.4.1. Perjanjian antara Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman

Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua belah pihak. Perjanjian tidak hanya diaplikasikan dalam melakukan sistem peminjaman uang secara langsung, namun juga diaplikasikan dalam melakukan pinjaman *online*. Penyelenggara Jasa juga harus melakukan perjanjian dengan Pemberi Pinjaman, dimana perjanjian antara Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman dilakukan dengan dokumen elektronik.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan jika perjanjian antara Penyelenggara Jasa dan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang dimaksud Dokumen Elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan jika dokumen elektronik dalam perjanjian antara Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman paling sedikit memuat nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 juga menyatakan jika Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya, namun tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Pasal 19 ayat (5) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan jika informasi yang dapat diberikan kepada Pemberi Pinjaman paling sedikit memuat jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman; tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman; besaran bunga pinjaman; serta jangka waktu pinjaman.

Perjanjian antara Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman ini dapat dikatakan suatu perjanjian karena dalam dokumen elektronik terdapat adanya kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak sepakat maka peminjaman online ini tidak akan terjadi, sehingga perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak.

2.4.2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Selain perjanjian antara Penyelenggara Jasa dengan Pemberi Pinjaman juga terdapat perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman juga harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman juga dituangkan dalam dokumen elektronik.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan jika perjanjian paling sedikit memuat nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 juga menyatakan jika penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima, namun akses informasi tersebut tidak terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Apabila tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak maka pinjaman online tidak dapat dilakukan. Sehingga, kedua belah pihak harus mentaati perjanjian yang telah disepakati ini.

2.5. Peer to Peer Lending

Sistem *Peer to Peer Lending* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Pada saat krisis finansial pada tahun 2008, bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada penabung uang, dan hal ini menyebabkan peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan hasil yang lebih tinggi.³⁹ Pada tahun 2015 uangteman.com muncul di Indonesia sebagai *platform Peer to Peer Lending*

³⁹ Koinworks, *Industri Peer to Peer Lending*, diakses dari <https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending> pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.

untuk yang pertama kali, dan munculnya *platform* uangteman.com membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

2.5.1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Sistem *Peer to Peer Lending* banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Banyaknya peminat dalam sistem *Peer to Peer Lending* dikarenakan sistem *Peer to Peer Lending* memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman dana dimana dalam melakukan pinjaman dana tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit seperti melakukan pinjaman di bank.

Peer to Peer Lending atau dapat disebut sebagai *person to person lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pinjam meminjam uang antar individu dimana penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (investor) bertemu melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending*.⁴⁰

Peer to Peer Lending memberikan wadah bagi seseorang yang ingin melakukan pinjaman dari seseorang yang tidak pernah ditemui secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan investor, investor dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak pinjaman dari peminjam.⁴¹ Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya *Peer to Peer Lending* baik bagi pihak investor maupun bagi peminjam dana.

Penerima pinjaman mendapat keuntungan yang dapat diperoleh yaitu kemudahan untuk melakukan pinjaman. Sebelum adanya *platform Peer to Peer Lending*, peminjam membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan pinjaman, terutama untuk melakukan pinjaman di bank.⁴² Peminjam juga dapat

⁴⁰ Rahma Soediro, 20 April 2016, *Perbedaan Peer-to-Peer-Lending dan Crowdfunding Investree.id*. diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70> pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

dengan mudah meminjam secara cepat dan dilakukan secara *online* serta dapat mengetahui beragam investor yang ingin memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih kompetitif.

Keuntungan yang diperoleh dari sistem *Peer to Peer Lending* ini adalah tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan pinjaman dan pencairan dana. Peminjam juga dapat melakukannya hanya dengan menggunakan *smartphone* dan tidak membutuhkan mengurus banyak berkas dan jaminan untuk pengajuannya. Kemudahan-kemudahan tersebut membuat *platform Peer to Peer Lending* digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini.

2.5.2. Cara Kerja *Peer to Peer Lending*

Pinjaman dana dalam *Peer to Peer Lending* sangat diminati oleh berbagai kalangan dalam masyarakat, kemudahan dalam mengakses *Peer to Peer Lending* menjadi salah satu alasan masyarakat banyak melakukan pinjaman dana melalui *Peer to Peer Lending*. Dalam melakukan pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* hanya membutuhkan *smartphone* yang biasa digunakan oleh masyarakat, tanpa membawa jaminan pula, sehingga cara kerja *Peer to Peer Lending* dapat dikatakan sangat mudah.

Sistem *Peer to Peer Lending* memiliki dua pihak yang berperan penting, yaitu *borrower* atau peminjam serta *lender* atau pendana. Sebagai peminjam, kesatu, cukup mengajukan pinjaman, pinjaman ini diajukan dengan peminjam melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman.⁴³ Informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman seperti laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu, identitas diri, serta alasan peminjaman uang.

Kedua, terdapat analisis dan persetujuan, dalam analisis dan persetujuan ini tim *marketplace* menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum

⁴³ Riyanti Teresa Tdja, 2019, *Cara Kerja Peer to Peer Lending dengan Investree*, diakses melalui <https://sis.binus.ac.id/2019/09/18/cara-kerja-peer-to-peer-lending-dengan-investree/> pada 30 Oktober pukul 21.40 WIB.

ditawarkan kepada pendana.⁴⁴ *Marketplace* merupakan sarana dimana pendana dapat melihat seluruh pengajuan pinjaman yang tersedia. Dalam analisis dan persetujuan ini status pinjaman dapat ditolak maupun diterima. Apabila ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menyebabkan penolakan tersebut, dan apabila diterima, maka suku bunga pinjaman akan ditentukan dan pengajuan peminjam tersebut akan diunggah ke *marketplace*.⁴⁵

Ketiga, membayar pinjaman, setelah mendapat persetujuan dan suku bunga pinjaman telah ditentukan, maka peminjam wajib membayar pinjaman secara berkala yang komponennya adalah pokok pinjaman disertai bunga yang telah disepakati sebelumnya melalui *marketplace* yang digunakan dengan jadwal yang telah ditentukan.⁴⁶

Pendana dalam *Peer to Peer Lending* pertama kali melakukan penelusuran *marketplace*, dimana pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet*.⁴⁷ Apabila pendana setuju dengan informasi yang tercantum dalam *fact sheet* maka pendana dapat menandai tawaran pinjaman kepada *borrower* atau peminjam dana tersebut.

Kedua, menandai pada tawaran pinjaman, setelah menyetujui peminjam yang akan diberikan pinjaman, maka pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih.⁴⁸ Jumlah pendanaan ini disertai dengan bunga serta waktu yang ditentukan untuk pengembalian pinjaman.

Ketiga, menerima pengembalian pinjaman, pendana akan menerima pengembalian pinjaman beserta bunga yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman lainnya.⁴⁹ Jadi, apabila seorang peminjam dana telah mengembalikan dana kepada pendana, maka uang yang diinvestasikan oleh pendana dapat berputar

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rahma Soediro, *Op.cit.*

⁴⁶ RiyantiTeresa Tdja, *Op.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

kembali atau dipinjamkan lagi apabila terdapat peminjam yang sesuai dengan kualifikasi dari pemberi pinjaman dan dapat dipercaya sesuai dengan riwayat pinjamannya.



BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia telah memenuhi asas kebebasan berkontrak. Meskipun menurut pasal 19 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pengaturan penyelenggara jasa dalam memberikan perjanjian antara penyelenggara jasa dengan pemberi pinjaman ditampilkan dalam dokumen elektronik, namun perjanjian penyelenggara jasa dengan pemberi pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* tersebut tetap memenuhi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan jika semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut dimaksudkan apabila setiap perjanjian yang dibuat harus mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan apabila pengguna jasa tidak menyetujui isi perjanjian tersebut maka pengguna jasa tidak dapat melakukan hal apapun dalam *Peer to Peer Lending*, namun apabila pengguna jasa menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh penyelenggara jasa maka pengguna jasa dapat melakukan pinjaman dalam *Peer to Peer Lending*.
2. Kebocoran data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* merupakan perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365

KUHPerdata antara lain: (1) Adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kerugian; (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; (5) Adanya kesalahan. Jika salah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan kebocoran data, maka seluruh unsurnya telah terpenuhi. Sehingga kebocoran data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa dikatakan perbuatan melawan hukum.

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam hal penyelenggara jasa *Peer to Peer Lending* melakukan perbuatan melawan hukum adalah dengan cara pengaduan kepada menteri Komunikasi dan Informasi, ataupun melalui peradilan umum perdata. Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Upaya penyelesaian alternatif lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, apabila pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tidak terwujud, maka upaya penyelesaian dilakukan melalui peradilan umum bidang perdata. Penerima pinjaman dapat mengajukan gugatan dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* secara langsung kepada pengadilan atas kerugian yang dialaminya.

4.2. Saran

1. Seyogyanya peminjam dana dalam melakukan peminjaman dana melalui *fintech* atau *Peer to Peer Lending* melalui perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik dibaca dengan pasti dan benar. Apabila memang benar setuju, maka harus menerima seluruh konsekuensi yang ada, dan harus bertanggung jawab dengan pinjaman yang telah dilakukan dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan tenggang waktu yang telah disetujui. Apabila peminjam merasa tidak mampu untuk bertanggung jawab dengan pinjaman yang dilakukan maka lebih baik tidak melakukan pinjaman melalui *Peer to peer Lending*.
2. Seyogyanya penyelenggara jasa wajib memenuhi seluruh *Standart Operating Procedure* (SOP) yang sudah ada dalam perjanjian agar nantinya dalam berjalannya waktu tidak ada lagi kebocoran data yang diterima oleh peminjam dana. Apabila pihak peminjam dana belum mampu melakukan pembayaran, maka penyelenggara jasa sendiri lah yang berhak untuk mengakses data pribadi dari peminjam dana, bukan melalui pihak ketiga (*desk collector*). Apabila penagihan dilakukan melalui pihak ketiga (*desk collector*) maka cukup melakukan penagihan kepada *emergency contact* yang tercantum saja.
3. Seyogyanya peminjam dana selaku pihak yang dirugikan terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika berhak memberikan sanksi yang tepat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab merasa jera agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi. Selain itu, sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, peminjam dana sebagai pihak yang

dirugikan juga dapat melakukan upaya penyelesaian melalui peradilan umum bidang perdata dengan penyampaian gugatan dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum penyelenggara jasa dalam *Peer to Peer Lending* apabila upaya musyawarah melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tidak tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanudin Rahman. 2003. *Contract Drafting seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan Serfianto D. Purnomo. 2018. *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha,
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurnanungsih, Amriani. 2012. *Mediasi lternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premedia Group.
- R. Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila.
- Rahmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suyud Margono. 2012. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872; Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952; Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175; Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189; Jakarta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829; Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324; Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245; Jakarta.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

C. Jurnal

FD. Lestari, "*BAB II MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA*" Karya Ilmiah, Kearsipan USU, 2013.

- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, “*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, September 2017.
- Miswan Ansori, “*Perkembangan dan Dampak Financial technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*”, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, April 2019.
- Rinitami Njatrijani, “*Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 1, Februari 2019.
- Veronica Novinna, “*Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending*”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Vol. 9, No. 1, Mei 2020.

D. Internet

- Amar Mushanif, 2018, *Aplikasi Pinjam Uang*, diakses dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/> pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.33 WIB.
- Bank Indonesia, 2018, *Teknologi Finansial*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contens/default.aspx>. Pada tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 18.49 WIB.
- Dea Chadiza Syafina, 2018, *Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, pada tanggal 7 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.
- Evan Stinger, 2017, *Manfaat Penggunaan Fintech*, diakses dari <https://evanstinger.com/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusiny/>, pada tanggal 18 oktober 2019 pukul 10.37WIB.
- Nin Yasmine Lisasih, 2011, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standart*, diakses dari <https://ninyasminelisasih.com/2011/09/12/implementasi-asas-kebebasan-berkontrak-dalam-kontrak-standart/>, pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB.
- OJK, 2019, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK Per 7 Agustus 2019*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019> pada tanggal 28 September 2019 pukul 07.55 WIB.

Rahma Soediro, 2016, *Perbedaan Peer-to-Peer-Lending dan Crowdfunding Investree.id*. diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70> pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB.

PN Kalabahi, *Proses Perkara Perdata*, diakses dari <http://www.pn-kalabahi.go.id/index.php/2012-10-24-06-12-21/2012-10-24-06-26/prosedur-berperkara> tanggal 16 April 2020 pukul 09:21 WIB.

Riyanti Teresa Tdja, 2019, *Cara Kerja Peer to Peer Lending dengan Investree*, diakses melalui <https://sis.binus.ac.id/2019/09/18/cara-kerja-peer-to-peer-lending-dengan-investree/> pada 30 Oktober pukul 21.40 WIB.

Shidarta, 2018, *Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-iformasi-dan-dokumen-elektronik/>, diakses pada tanggal 25 April 2020 pada pukul 09.00 WIB.

Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2020, *Kumpulan Motto Hidup*, diakses dari https://ekspektasia.com/motto-hidup/#Motto_Skripsi, pada tanggal 26 April 2020, pukul 08.56 WIB.

Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi

Oleh: Dea Chadiza Syafina - 12 Juli 2018

Calon nasabah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum meminjam secara online terutama soal akses data pribadi.

tirto.id - Suatu siang, Ali Akbar terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp. Isi pesan itu meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi kredit *online* RupiahPlus. Pesan tertulis kata kasar dan menyiratkan nada ancaman.

Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh RupiahPlus lantaran namanya dicantumkan, sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam uang online ini. Padahal, setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.

“Ini serem banget aplikasi pinjam meminjam ini. Saya jadi ngeri, tau-tau dihubungi padahal saya bukan *emergency contact*, karena dia hanya teman lama semasa SMP. Untungnya cuma satu kali aja saya dihubungi pihak RupiahPlus,” cerita Ali kepada *Tirto*.

Belakangan, nama RupiahPlus menjadi ramai dibicarakan di dunia maya. RupiahPlus merupakan platform kredit tanpa jaminan yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology, yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan sebutan peer to peer (P2P) *lending*.

Atas kejadian yang menimpa sejumlah nasabahnya, pihak RupiahPlus pun meminta maaf. Bimo Adhiprabowo, Direktur RupiahPlus mengungkapkan, tindakan penagihan utang yang

membuat tidak nyaman pihak lain itu bukan bagian dari *Standard Operating Procedure* (SOP) resmi penagihan dari RupiahPlus.

Menurutnya, penagihan utang dengan cara menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur, merupakan upaya terakhir. Upaya tersebut baru ditempuh oleh RupiahPlus apabila debitur mangkir dari kewajibannya untuk membayar utang dengan jangka waktu lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran utang.

Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh RupiahPlus adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada debitur bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini bahkan berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Cara ini juga lazim dilakukan oleh lembaga keuangan yang memberikan kredit.

Namun, bila debitur tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo, RupiahPlus selanjutnya menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang disertakan oleh debitur. Celakanya, kontak darurat yang diberikan oleh debitur bisa jadi adalah nomor fiktif, sehingga pemberi pinjaman bisa kehilangan jejak.

“Saat *emergency contact* tersebut tidak bisa dihubungi, kami baru mengakses data *phone contact* maupun *phone record* milik debitur. Tapi ini merupakan upaya terakhir yang kami lakukan. Data pribadi nasabah ini pun tidak beredar luas, hanya di tim tertentu yang memang bertugas untuk itu. Pengambilan data pribadi nasabah juga dilakukan setelah berdiskusi terlebih dahulu secara internal,” jelas Bimo.

Pengakuan RupiahPlus yang mengakses *phone contact* maupun *phone record* ini cukup mengagetkan. Ini karena RupiahPlus telah merambah ke ranah pribadi, khususnya data pribadi nasabahnya.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang merupakan wadah himpunan perusahaan dan institusi para pelaku *fintech* mengatakan RupiahPlus terindikasi melanggar dua aturan yaitu Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dan

Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Beberapa pasal soal kewajiban dan perlindungan akses praktik akses data pribadi diatur pada POJK Nomor 1 Tahun 2013 antara lain pasal 31 berbunyi "...Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data.."

Sanksi yang bisa diberikan kepada fintech yang melanggar antara lain: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Pada kasus RupiahPlus, pihak OJK dan asosiasi hingga pekan lalu belum ada keputusan soal sanksi. Hingga kini, OJK masih memproses kasus ini oleh pengawas.

Chandra Kusuma, Legal Coordinator Fintech Lending Division Aftech mengatakan praktiknya penagihan utang yang dilakukan oleh tim penagih perusahaan *fintech* harus beretika dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada kekerasan verbal, menekan mental atau memperburuk kondisi seseorang.

Selain itu, "Pelaku usaha baiknya memang tidak menagih utang kepada pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan debitur seperti di kasus RupiahPlus yang menghubungi rekan debitur yang sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi selama lebih dari 10 tahun," jelas Chandra kepada *Tirto*.

Chandra mengatakan mekanisme "*dedicated number*" sangat diperlukan dalam praktik bisnis *Fintech Lending*. Artinya, konsumen harus mencantumkan dua nomor kontak yang sifatnya spesifik, pada saat pengajuan pinjaman. Pertama, adalah *verification contact* dan yang kedua adalah *emergency contact*, di mana masing-masing kontak tersebut memiliki peran yang berbeda.

Nomor verifikasi berfungsi untuk mengkonfirmasi data mengenai debitur atau peminjam. Sedangkan nomor kontak darurat bertujuan untuk mengingatkan kepada pihak keluarga debitur

bahwa debitur belum membayar pinjaman. Nomor kontak darurat idealnya adalah pihak keluarga debitur ataupun kantor debitur, yang merupakan pihak terkait debitur.

Dengan meminta *dedicated number* yang jelas, debitur juga tidak boleh protes jika pelaku usaha menghubungi dua pihak tersebut karena sudah dengan secara sadar, mengakui pihak-pihak tersebut terkait dan juga beritikad baik akan mengembalikan pinjaman karena bahkan rela memberikan kontak-kontak terkait tersebut. Pencantuman *dedicated number* yang jelas dari konsumen, menunjukkan sukarela, kesadaran, itikad baik, dan juga transparansi

“Harus diperjelas edukasinya, sehingga nasabah yang mengajukan pinjaman memiliki itikad baik karena memang akan ada pihak keluarga yang nantinya akan dihubungi jika ia tidak membayar pinjaman. Sehingga pelaku usaha pun tidak asal dalam mengakses data *phonebook* nasabah dan menghubungi pihak-pihak yang tidak semestinya,” ucap Chandra.

Chandra menekankan, edukasi dan perlindungan kepada konsumen harus dilakukan sedari awal. Pelaku usaha Fintech harus mengedukasi konsumen dalam hal konsekuensi peminjaman dana data pribadi akan bisa diakses dan data tersebut akan diakses secara terbatas penggunaannya dan pihak yang dihubungi merupakan persetujuan dan bentuk kesukarelaan konsumen serta konsumen tidak akan dipermalukan jika pelaku usaha menghubungi kontak-kontak terkait tersebut.

“Kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen harus mengetahui dengan jelas aturan mainnya, pelajari, terapkan dan kemudian pertahankan. Edukasi kepada nasabah adalah hal yang penting untuk dilakukan,” tegasnya.

Pengambilan data pribadi nasabah atau debitur sejatinya memang dibenarkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan".

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana aplikasi seperti RupiahPlus bisa mengakses data pribadi ponsel nasabah?

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menuturkan, masyarakat pengguna *smartphone* perlu menyadari bahwa setiap kali mengunduh suatu aplikasi, akan selalu terbuka kemungkinan penyedia aplikasi akan mengakses dan menyalin seluruh data pribadi digital pemilik *smartphone*.

Sudah menjadi standar internasional bahwa setiap kali masyarakat mengunduh aplikasi seperti *game*, *e-commerce*, digital banking, fintech dan aplikasi lainnya, akan tampil beberapa pertanyaan atau notifikasi yang secara umum meminta persetujuan pemilik *smartphone* untuk memberikan akses pada seluruh data pribadi digital yang dibutuhkan.

Hal yang sama akan berlangsung pada saat masyarakat meng-*install* aplikasi *Fintech Lending*, yang beroperasi di luar negeri maupun di dalam negeri, termasuk aplikasi yang sudah maupun yang belum terdaftar di OJK. Pada industri Fintech Lending, kata Hendrikus, seluruh data pribadi digital dari calon peminjam akan menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam menghitung *scoring*, sekaligus menjadi jaminan reputasi yang menggantikan jaminan kebendaan, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan harta berharga lainnya, sebagaimana digunakan dalam industri keuangan konvensional.

Apabila masyarakat calon peminjam selaku pemilik *smartphone* menolak untuk memberikan akses pada saat men-*download* aplikasi maka secara otomatis aplikasi tidak akan ter-*install* atau sejumlah fitur aplikasi tidak dapat digunakan. Dengan demikian, proses persetujuan pinjaman *online* dipastikan tidak dapat berlangsung.

"Dengan kata lain, pengguna mustahil dapat menggunakan layanan aplikasi digital jika tidak memberikan persetujuan akses data pribadi digital," jelas Hendrikus kepada *Tirto*.

Selain itu, penyelenggara Fintech Lending juga akan meminta daftar *emergency contact* sebagai referensi yang dapat dihubungi apabila peminjam sulit dihubungi pada saat penagihan pinjaman di masa mendatang. Ini merupakan pola umum dari bisnis model *Fintech Lending* yang wajib dipahami oleh masyarakat sebelum melakukan kegiatan jasa pinjaman *online*. Seluruh penyelenggara *Fintech Lending* memiliki SOP Penagihan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Hendrikus menambahkan, berita negatif mengenai praktek penagihan yang tidak bermartabat dapat menimpa seluruh penyelenggara *Fintech Lending*, karena umumnya dilakukan oleh oknum pegawai atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara dalam bentuk tindak pelanggaran SOP Penagihan.

"Pelanggaran ini terjadi karena lemahnya pengawasan atas pelaksanaan SOP Penagihan. Oleh karena itu, OJK mendorong seluruh Penyelenggara Fintech Lending termasuk RupiahPlus untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pada pelaksanaan SOP Penagihan dan mengutamakan perlindungan konsumen, agar kehadiran Fintech Lending dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Kasus RupiahPlus jadi pelajaran bagi nasabah, penyelenggara fintech pinjam meminjam secara *online*, dan pengawas. Bagi nasabah, layanan meminjam yang memanjakan "kecepatan" pencairan dana akan jadi bumerang bagi yang tak beritikad baik. Sebaliknya, penyelenggara fintech pun tak boleh semena-mena dengan akses data pribadi. Terakhir, perlu langkah tegas dari lembaga pengawas seperti OJK.